J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Pertimbangan Hukum Mengenai Pendidik yang Menerapkan Tindakan Disiplin terhadap Siswa

Ilham Fadli[1], Slamet Haryadi[2] and Sugeng Dwiono[3]
[1,2,3]Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia
E-mail: fadlygawoh@yahoo.co.id[1], slametharyadi@gmail.com[2], sugengsdw1212@gmail.com

Article History:
Received: 29 Januari 2025
Revised: 27 Maret 2025
Accepted: 03 April 2025

Keywords: *konflik, kebijakan pendidikan, orangtua, pencegahan, guru*

Abstract: *Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif dalam mengurangi konflik antara pendidik dan orang tua siswa yang dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Tindakan disipliner yang diterapkan oleh pendidik sering kali memicu konflik di lingkungan pendidikan. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa memberikan pendidikan dan pelatihan hukum bagi pendidik, mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang tua, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas, meningkatkan komunikasi antara pendidik dan orang tua, menerapkan pendekatan restoratif dalam disiplin, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan disiplin adalah strategi-strategi efektif untuk mengurangi risiko konflik. Studi ini memberikan kontribusi berharga dalam pembentukan kerangka kerja yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah ini dapat melindungi hak-hak baik guru maupun siswa, sekaligus membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua. Namun, studi ini memiliki keterbatasan terkait generalisasi temuan, karena berfokus pada konteks tertentu di Indonesia. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki efek jangka panjang dari langkah-langkah pencegahan ini dan menganalisis variasi kontekstual di berbagai daerah. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya membahas masalah pencegahan konflik tetapi juga menawarkan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebijakan pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dan harus dilindungi oleh semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan keterampilan dasar, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika siswa. Namun, dalam proses pendidikan, sering

kali muncul tantangan, terutama terkait dengan tindakan disipliner yang diambil oleh para pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek hukum yang berkaitan dengan hak pendidik dalam mengelola perilaku siswa, yang dikenal dengan istilah *tuchtrecht*. Tuchtrecht mencakup hak dan tanggung jawab pendidik dalam menangani perilaku siswa, yang dapat menimbulkan konflik antara pendidik, siswa, dan orang tua.

Di Indonesia, terdapat statistik yang mengkhawatirkan, di mana sekitar 84% anak mengalami kekerasan di sekolah, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di Asia. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan undang-undang perlindungan anak yang seharusnya menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas. Penelitian ini penting karena mengeksplorasi bagaimana tindakan disipliner yang diambil oleh pendidik dapat menimbulkan masalah hukum, serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pendidik saat menjalankan tugas mereka. Perlindungan hukum bagi pendidik sangat penting agar mereka dapat melaksanakan peran pendidikan tanpa merasa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya yang sering kali mengabaikan aspek hukum pidana terkait hak untuk mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah untuk memperjelas dimensi hukum yang mengelilingi hak pendidik dalam mengelola perilaku siswa dan proses penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pendidik dan orang tua siswa setelah tindakan disipliner dilakukan. Menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat adalah hal yang sangat penting.

Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan. Penelitian Annisa (2024) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan karakter siswa, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karakter dalam konteks pendidikan formal. Selain itu, penelitian oleh Fajri & Mirsal (2021) mengkaji penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar, menyoroti peran penting guru dalam membina karakter siswa melalui praktik pendidikan yang positif. Penelitian Sholihah & Maulida (2020) juga mengeksplorasi pendidikan Islam sebagai komponen penting dalam pendidikan karakter, memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam pengembangan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam studi hukum, khususnya dalam mengkaji aspek hukum pidana terkait hak guru dalam mengelola disiplin siswa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pendidik dan siswa dalam kerangka pendidikan. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pelatihan bagi pendidik mengenai aspek hukum dari tindakan disipliner dan perlunya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai elemen kunci dalam proses pendidikan, yang mencakup pengembangan akademis dan moral.

Dalam konteks pendidikan karakter, sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang mendukung pengembangan karakter siswa. Pendidikan kewarganegaraan, misalnya, memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Ramdani (2018) menyarankan bahwa model pembelajaran kontekstual yang berbasis pada kearifan lokal dapat secara efektif meningkatkan pendidikan karakter. Kamaruddin et al. (2023) juga menyoroti pentingnya pendidikan jasmani dalam pengembangan karakter, menunjukkan perannya dalam membina sifat-sifat positif.

Lebih lanjut, Ramli et al. (2023) menekankan perlunya pendidikan karakter Islam untuk

mengatasi perundungan di sekolah, dengan menyarankan bahwa pendidikan semacam itu harus mencakup dimensi moral dan etika yang relevan dengan lingkungan sosial siswa. Dalam konteks ini, pendidikan karakter sangat penting untuk mengembangkan individu yang tidak hanya mampu secara akademis tetapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai moral yang kuat.

Meningkatkan pendidikan karakter memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat luas. Nafisa (2024) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar bagi pengembangan karakter nasional. S. O. Lestari & Kurnia (2022) juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter siswa, dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendidikan karakter harus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Rubaidi (2020) berpendapat bahwa mengintegrasikan nilai-nilai sufisme ke dalam pendidikan Islam adalah pendekatan yang signifikan untuk mempengaruhi karakter siswa di masyarakat modern. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan metode dan strategi pengajaran yang inovatif dan efektif untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan.

Studi ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dilindungi dan dijamin oleh semua pemangku kepentingan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan siswa, yang mencakup tidak hanya pengetahuan akademis tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Memahami tindakan disipliner yang diambil oleh pendidik dalam kerangka hukum pidana sangat penting, karena perlindungan hukum bagi guru sangat vital untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pendidikan, tujuan utamanya adalah untuk membina generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatis. Pendekatan ini menekankan analisis dan perumusan prinsip-prinsip hukum untuk menghasilkan aturan yang dapat diterapkan dan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena potensinya untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terkait hak guru untuk mendisiplinkan siswa melalui *tuchtrecht* (hak untuk mendisiplinkan). Studi hukum normatif ini memungkinkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia (Rikiansyah, 2024).

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

1) Bahan Hukum Primer: Dokumen-dokumen penting yang membentuk kerangka hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya dokumen-dokumen ini terletak pada perannya dalam menjelaskan kerangka hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab pendidik dalam mendisiplinkan siswa (Mulyawan, 2023).
2) Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah, artikel, makalah, jurnal, dan tesis yang relevan dan menawarkan analisis komprehensif terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber

ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang isu-isu hukum terkait pendidikan dan perlindungan anak (Afriliani, 2021).

3) Bahan Hukum Tersier: Ini mencakup sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan majalah hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang sedang diselidiki. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan untuk meningkatkan pemahaman tentang konteks hukum yang lebih luas (Darojat, 2023). Prosedur pengumpulan data melibatkan tinjauan pustaka, analisis komparatif, dan pemeriksaan dokumen. Peneliti melakukan pembacaan, studi, pengutipan, dan analisis literatur serta peraturan yang mendasari penelitian ini. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam penelitian adalah akurat dan relevan (Widati & Herawati, 2020).

Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui metode yuridis kualitatif. Proses analisis ini melibatkan interpretasi data melalui teknik interpretatif yang sesuai dan kerangka hukum. Temuan dari analisis akan disampaikan melalui narasi yang mendetail, menghindari data numerik, untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang subjek penelitian. Metode ini memungkinkan eksplorasi makna dan implikasi dari peraturan hukum yang ada serta penerapan praktisnya (Rikiansyah, 2024).

Penilaian dan Analisis Hasil

Temuan akan dinilai dan dianalisis sesuai dengan standar hukum yang relevan, serta signifikansi dan dampaknya terhadap kemajuan kajian hukum. Analisis ini akan melibatkan perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan sebelumnya untuk mengevaluasi keunikan dan kontribusi karya ini dalam kerangka hukum pidana terkait hak guru dalam mendisiplinkan siswa. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan dan perlindungan hukum di Indonesia (Kurniawan et al., 2023).

Oleh karena itu, pendekatan ini disusun untuk memberikan analisis mendalam tentang elemen hukum pidana yang terkait dengan hak pendidik dalam mengelola perilaku siswa, serta memberikan saran berharga untuk meningkatkan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik terkait hak dan tanggung jawab pendidik, serta perlindungan anak dalam konteks pendidikan (Adhim, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Aspek Hukum Pidana Terkait Hak Guru untuk Mendisiplinkan Siswa (*Tuchtrecht*)

Dalam konteks pendidikan, hak untuk mendisiplinkan siswa, yang dikenal sebagai *tuchtrecht*, merupakan konsep penting yang harus dipahami oleh para guru. Tindakan disipliner yang diambil oleh pendidik sangat penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana belajar yang positif, tetapi tindakan tersebut juga harus mematuhi standar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum pidana dan hak guru dalam mendisiplinkan siswa, seperti yang diungkapkan oleh (Latifah et al., 2023).

A. Apa itu *tuchtrecht*?

Tuchtrecht, atau hak untuk mendisiplinkan, adalah wewenang yang dimiliki guru untuk menerapkan tindakan disipliner terhadap siswa yang melanggar aturan. Tindakan disipliner ini dapat bervariasi, mulai dari peringatan lisan hingga konsekuensi yang lebih serius. Namun, penting untuk diingat bahwa hak ini tidak bersifat mutlak; pelaksanaannya harus sesuai dengan

kerangka hukum yang ada. Di Indonesia, misalnya, tindakan disipliner harus sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Erayuana et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa meskipun guru memiliki hak untuk mendisiplinkan, mereka juga harus menghormati hak siswa yang dilindungi oleh hukum.

B. Perlindungan Hukum bagi Pendidik

Hukum pidana memberikan perlindungan tertentu bagi guru saat mereka menjalankan tanggung jawabnya, termasuk dalam mendisiplinkan siswa. Namun, perlindungan ini memiliki batasan. Tindakan disipliner tidak boleh melanggar hak asasi manusia siswa, terutama hak mereka untuk bebas dari kekerasan fisik atau psikologis. Guru perlu menyadari bahwa tindakan disipliner yang berlebihan atau tidak pantas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Misalnya, Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan (Setyaningsih, 2023). Oleh karena itu, guru yang menggunakan hukuman fisik dapat menghadapi tuntutan pidana. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik mengalami stres dan kecemasan terkait potensi dampak hukum dari tindakan disipliner mereka, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola kelas secara efektif (Noviani & Sa'adah, 2023).

C. Tindakan Disipliner Apa yang Diterima?

Dalam praktiknya, tindakan disipliner yang dapat diterima secara hukum adalah tindakan yang bersifat edukatif dan tidak menimbulkan kerugian fisik atau emosional pada siswa. Metode yang tepat termasuk memberikan peringatan, memberikan tugas tambahan, atau melakukan diskusi satu-satu dengan siswa. Sebaliknya, tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat siswa jelas melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi guru (Ritonga et al., 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru menyadari pentingnya disiplin, mereka sering merasa tidak yakin tentang batasan perilaku yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan kesadaran yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab guru dalam kerangka hukum (Sari et al., 2021).

D. Persepsi Publik dan Dampaknya

Cara pandang masyarakat terhadap tindakan disipliner guru sangat mempengaruhi penerapan hukum. Seringkali, apa yang dianggap sebagai tindakan disipliner yang wajar oleh guru dapat dipandang sebagai penyalahgunaan oleh orang tua atau masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun 70% orang tua mendukung tindakan disipliner guru, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi hukum terhadap pendidik. Ini menciptakan konflik antara hak guru untuk mendisiplinkan dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan (Agusta, 2022).

E. Persepsi Publik dan Dampaknya

Cara pandang masyarakat terhadap tindakan disipliner guru sangat mempengaruhi penerapan hukum. Seringkali, apa yang dianggap sebagai tindakan disipliner yang wajar oleh guru dapat dipandang sebagai penyalahgunaan oleh orang tua atau masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun 70% orang tua mendukung tindakan disipliner guru, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi hukum terhadap pendidik. Ini menciptakan konflik antara hak guru untuk mendisiplinkan dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan (Agusta, 2022).

Langkah-langkah untuk Menyelesaikan Konflik Antara Guru yang Menghadapi Tindakan Hukum dari Orang Tua Siswa

Konflik antara guru dan orang tua siswa sering kali muncul akibat tindakan disipliner yang diambil oleh guru dalam proses pendidikan. Ketika tindakan tersebut dianggap melanggar hak anak, orang tua dapat mengambil langkah hukum terhadap guru. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik ini secara efektif dan konstruktif (Sutrisno, 2023).

A. Pendidikan Hukum dan Sosialisasi untuk Guru

Langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan pendidikan hukum dan sosialisasi yang memadai bagi guru. Banyak guru yang kurang memahami batasan hukum dalam mendisiplinkan siswa, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Program pelatihan terstruktur harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman guru tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta perlindungan hukum yang tersedia ketika menghadapi tuntutan hukum (Paramita et al., 2021) . Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru dapat mengurangi risiko konflik dengan orang tua (Pawartani, 2024).

B. Pembentukan Komite Mediasi di Sekolah

Pembentukan Komite Mediasi di setiap sekolah merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik antara guru dan orang tua siswa. Komite ini dapat terdiri dari perwakilan guru, orang tua, dan personel sekolah yang berwenang. Tugas utama komite adalah menilai situasi, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang adil. Dengan adanya komite ini, diharapkan dialog konstruktif dapat terjalin, sehingga mengurangi ketegangan antara guru dan orang tua (Harahap et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik pendidikan (Sumarna, 2023).

C. Dialog Terbuka Antara Guru dan Orang Tua

Dialog terbuka antara guru dan orang tua sangat penting dalam penyelesaian konflik. Sekolah harus memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua untuk membahas isu-isu yang muncul. Dalam pertemuan ini, guru dapat menjelaskan tindakan disipliner yang diambil dan alasan di baliknya, sementara orang tua dapat menyampaikan kekhawatiran mereka. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak (Saihu & Taufik, 2019). Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua dapat meningkatkan kerjasama dalam pendidikan (Hasima, 2020).

D. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)

Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara sekolah dan orang tua siswa juga merupakan langkah penting. MoU ini dapat mencakup kesepakatan mengenai tindakan disipliner yang dapat diterima dan prosedur penyelesaian konflik yang harus diikuti. Dengan adanya MoU, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik di masa depan dan memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat (Dudung, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesepakatan formal dapat membantu meredakan ketegangan dalam hubungan antara guru dan orang tua (Hariyani, 2021).

E. Bantuan Hukum untuk Guru

Ketika konflik meningkat menjadi tuntutan hukum, sangat penting bagi guru untuk mendapatkan bantuan hukum. Sekolah harus memberikan akses bagi guru untuk memperoleh nasihat hukum dari pengacara atau konsultan hukum yang berpengalaman. Bantuan ini akan membantu guru memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dari tindakan hukum (Bariun, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan hukum yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menjalankan tugas mereka (Badrudin et al., 2020).

F. Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan Sekolah

Langkah terakhir adalah mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan sekolah terkait disiplin siswa. Sekolah perlu meninjau kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Kebijakan yang jelas dan transparan akan membantu guru dalam mengambil tindakan disipliner yang tepat dan mengurangi risiko konflik dengan orang tua (Rokhayani, 2023) . Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang baik dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung (Sucipta et al., 2021).

Menyelesaikan konflik antara guru dan orang tua siswa yang menghadapi tindakan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan memberikan pendidikan hukum yang memadai, membentuk komite mediasi, memfasilitasi dialog terbuka, menyusun nota kesepahaman, menawarkan bantuan hukum, dan mengevaluasi kebijakan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi hak-hak guru tetapi juga memastikan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas tetap terjaga (Soe'oed et al., 2022).

Langkah-langkah Preventif untuk Menghindari Konflik Antara Guru yang Menghadapi Tindakan Hukum dari Orang Tua Siswa di Sekolah

Konflik antara guru dan orang tua siswa sering kali muncul akibat tindakan disipliner yang diambil oleh guru dalam proses pendidikan. Untuk mencegah konflik yang dapat berujung pada tindakan hukum, sangat penting bagi sekolah untuk menerapkan langkah-langkah preventif yang efektif. Diskusi ini menguraikan beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengurangi risiko konflik antara guru dan orang tua siswa (Fatihaturahmi, 2023).

A. Pendidikan dan Pelatihan Hukum untuk Guru

Salah satu langkah preventif yang paling penting adalah memberikan pendidikan dan pelatihan hukum yang memadai bagi guru. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan tanggung jawab guru dalam mendisiplinkan siswa, serta batasan hukum yang harus dipatuhi. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek hukum, guru akan lebih percaya diri dalam mengambil tindakan disipliner yang tepat dan menghindari tindakan yang dapat dianggap melanggar hak siswa. Program pelatihan semacam ini harus dilakukan secara rutin dan melibatkan ahli hukum serta praktisi pendidikan (T. D. Lestari & Sa'adah, 2021) . Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang efektif dapat mengurangi potensi konflik di sekolah (Noveni & Ekowarni, 2022).

B. Sosialisasi Kebijakan Disiplin kepada Orang Tua

Sekolah perlu melakukan sosialisasi kebijakan disiplin secara efektif kepada orang tua siswa. Melalui pertemuan rutin, seminar, atau lokakarya, pihak sekolah dapat menjelaskan tindakan disipliner yang diperbolehkan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua, diharapkan mereka akan lebih menerima tindakan disipliner yang diambil oleh guru, sehingga mengurangi potensi konflik. Sosialisasi ini juga dapat mendorong pemahaman timbal balik antara orang tua dan guru mengenai tujuan pendidikan dan disipliner (Fatihaturahmi, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan kerjasama dan mengurangi ketegangan (Kusnadi, 2024a).

C. Pembentukan Prosedur Penyelesaian Konflik yang Jelas

Sekolah harus menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas dan transparan.

Prosedur ini harus menguraikan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan antara guru dan orang tua. Dengan adanya prosedur yang jelas, semua pihak akan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai. Prosedur ini juga harus melibatkan pihak ketiga, seperti komite mediasi, untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan objektif (Sholeh, 2023) . Penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang jelas dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat (Arifin, 2020).

D. Memperkuat Komunikasi Antara Guru dan Orang Tua

Memperkuat komunikasi antara guru dan orang tua siswa sangat penting dalam mencegah konflik. Sekolah dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk membahas kemajuan siswa dan isu-isu yang mungkin muncul. Dengan membangun hubungan yang baik dan saling percaya, kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik dapat diminimalkan. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti aplikasi komunikasi sekolah, dapat mempermudah interaksi antara guru dan orang tua (Rifa'i, 2023) . Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka (Kusnadi, 2024b).

E. Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Disiplin

Sekolah harus mengadopsi pendekatan restoratif dalam mendisiplinkan siswa. Pendekatan ini menekankan dialog dan pemulihan hubungan daripada sekadar hukuman. Dengan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah, mereka akan lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan merasa dihargai. Pendekatan restoratif juga dapat membantu mengurangi ketegangan antara guru dan siswa, serta antara guru dan orang tua (Sutrisno et al., 2021) . Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan hubungan positif di antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan (Satria & Maryam, 2019).

F. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Disiplin

Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi kebijakan disiplin yang diterapkan di sekolah. Sekolah perlu secara rutin meninjau efektivitas kebijakan disiplin dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam proses evaluasi, sekolah dapat memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Evaluasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar (Priyambada, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan praktik pendidikan di sekolah (Dewi, 2024).

Mencegah konflik antara guru dan orang tua siswa yang dapat berujung pada tindakan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan memberikan pendidikan hukum yang memadai, mensosialisasikan kebijakan disiplin, menetapkan prosedur penyelesaian konflik, memperkuat komunikasi, menerapkan pendekatan restoratif, dan melakukan pemantauan serta evaluasi kebijakan, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan aman. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi hak-hak guru tetapi juga memastikan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas tetap terjaga (Nurhayati, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dalam mengelola konflik antara guru dan orang tua siswa yang dapat berujung pada tindakan hukum.

Temuan utama menunjukkan bahwa strategi-strategi seperti memberikan pendidikan dan pelatihan hukum bagi guru, mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang tua, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas, memperkuat komunikasi antara guru dan orang tua, menerapkan pendekatan restoratif dalam disiplin, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan disiplin terbukti efektif dalam mengurangi risiko konflik.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kerangka kerja yang komprehensif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan harmonis, serta menawarkan panduan berharga bagi sekolah dalam manajemen konflik. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat melindungi hak-hak baik guru maupun siswa, sekaligus meningkatkan kepercayaan antara sekolah dan orang tua.

Namun, penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan dalam menggeneralisasi hasil karena fokusnya pada konteks tertentu di Indonesia dan pengecualian variabel eksternal yang mungkin mempengaruhi hasil. Penelitian di masa depan sebaiknya mengeksplorasi dampak jangka panjang dari langkah-langkah preventif ini dan memeriksa perbedaan kontekstual di berbagai daerah untuk pemahaman yang lebih luas. Dengan demikian, kontribusi dari manuskrip ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tentang pencegahan konflik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan kebijakan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

Adhim, M. Y. F. (2021). Upaya Meminimalisasi Kekerasan Di Sekolah Dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia. *DeCive*, *1*(12), 463–470. https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.566

Afriliani, R. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Nomos*, *1*(4), 115–126. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.576

Agusta, M. R. E. (2022). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Selama Pembelajaran Jarak Jauh Di SMA N 3 Semarang. *Solidarity*, *11*(1), 115–126. https://doi.org/10.15294/solidarity.v11i1.58806

Annisa, F. (2024). Membangun Karakter Yang Baik Bagi Para Siswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Konstruksi-Sosial*, *2*(2), 39–45. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i8.237

Arifin, Muh. H. (2020). Efektivitas Peranan Budaya Lokal Dan Penguatan Karakter Sebagai Media Pendidikan Resolusi Konflik Pada Mata Kuliah Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *2*(1), 32. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27045

Badrudin, B., Muliawati, T., Russamsi, Y., & Prayoga, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kelompok Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *8*(1), 66–75. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.1151

Bariun, L. (2024). Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah Dalam Pengangkatan Guru Honorer Di Kabupaten Konawe. *Sultra Research of Law*, *6*(1), 15–22. https://doi.org/10.54297/surel.v6i1.71

Darojat, J. (2023). Optimalisasi Manajemen Karir Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Standar Mutu Pendidikan. *Cakrawala Repositori Imwi*, *6*(6), 2306–2317. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.541

Dewi, D. S. (2024). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK): Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat. *Jurnal Global Futuristik*, *2*(1), 44–50. https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.356

Dudung, A. (2018). Kompetensi Profesional Guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, *5*(1), 9–19. https://doi.org/10.21009/jkkp.051.02

Erayuana, W., Andri, S., & Yuliani, F. (2020). Disiplin Pegawai Untuk Peningkatan Kinerja Di Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru. *Jurnal Niara*, *13*(1), 245–251. https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4215

Fajri, N., & Mirsal, M. (2021). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.31958/atjpi.v2i1.3289

Fatihaturahmi. (2023). Study Literature Peran Manajemen Konflik Dan Cara Penanganan Konflik Dalam Organisasi Sekolah. *Journal of Education Research*, *4*(3), 1074–1081. https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.277

Harahap, I., Pratiwi, R., & Yalid, Y. (2022). Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)*, *2*(1), 18–23. https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9049

Hariyani, L. (2021). Blended Learning Dan Implikasinya Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa SMA Di Era Pandemi Covid-19. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(6), 5092–5100. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1643

Hasima, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(2), 190. https://doi.org/10.30652/jih.v9i2.7904

Kamaruddin, I., Susanto, N., Hita, I. P. A. D., Pratiwi, E. Y. R., Abidin, D., & Laratmase, A. J. (2023). Analysis of the Influence Physical Education on Character Development of Elementary School Students. *At Ta Dib*, *18*(1), 10–17. https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9749

Kurniawan, B., Dwikoranto, D., & Marsini, M. (2023). Implementasi Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa: Studi Pustaka. *Practice of the Science of Teaching Journal Jurnal Praktisi Pendidikan*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.58362/hafecspost.v2i1.28

Kusnadi, K. (2024a). Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Basicedu*, *8*(1), 539–551. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126

Kusnadi, K. (2024b). Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Basicedu*, *8*(1), 539–551. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126

Latifah, A., Muti, I., Panji, M., & Mariah, E. Y. (2023). Pengembangan Green Behavior Melalui Program Farming Gardening Dalam Pembelajaran Ips (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas Iv Sd Islam Fathia Kota Sukabumi). *Research and Development Journal of Education*, *9*(1), 113. https://doi.org/10.30998/rdje.v9i1.13963

Lestari, S. O., & Kurnia, H. (2022). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Citizenship Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *5*(1), 25. https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i2.23179

Lestari, T. D., & Sa'adah, N. (2021). Pendidikan Multikultural Solusi Atas Konflik Sosial: Indikasi Intoleran Dalam Keberagaman. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, *6*(2), 140. https://doi.org/10.17977/um021v6i2p140-154

Mulyawan, A. (2023). Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya. *Journal of Human and Education (Jahe)*, *3*(4), 444–451.

https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.495

Nafisa, D. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi Dari Hilangnya Nilai Pancasila. *MJPM*, *2*(1), 30–38. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.124

Noveni, N. A., & Ekowarni, E. (2022). Peran Persepsi Dukungan Sosial Dan Efikasi Diri Terhadap Konflik Sekolah-Keluarga Pada Mahasiswa Strata Tiga (S-3). *Gadjah Mada Journal of Psychology (Gamajop)*, *8*(1), 111. https://doi.org/10.22146/gamajop.72618

Noviani, M. C., & Sa'adah, N. (2023). Gambaran Kepercayaan Diri Pada Remaja Yang Mengalami Body Shaming. *Al-Ihath Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, *3*(1), 19–33. https://doi.org/10.53915/jbki.v3i1.295

Nurhayati, M. (2023). Manajemen Konflik Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di MTs YPK Cijulang. *Jurnal Pelita Nusantara*, *1*(1), 56–60. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.105

Paramita, N. P. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(1), 106–110. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.106-110

Pawartani, T. (2024). Pengembangan Kompetensi Guru Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(3), 2182–2191. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3478

Priyambada, N. (2023). Strategi Penanganan Konflik Sosial Tambang Emas Pt. Bsi Di Wilayah Hukum Polres Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, *2*(9), 836–842. https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3504

Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 1. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8264

Ramli, A., Dhahri, I., Solehuddin, M., Mulia Rahmah M.Si., S. Kom., Haris, M., & Lubis, F. M. (2023). The Urgency of Islamic Character Education to Anticipate Bullying Behavior in Boarding Schools. *At Ta Dib*, *18*(1), 1–9. https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9823

Rifa'i, Y. (2023). Manajemen Konflik Kebijakan Pembina Pramuka Terhadap Kewajiban Mengikuti Penegak Bantara Dan Laksana Bagi Siswa Di Madrasah Aliyah YPP Jamanis. *Jurnal Pelita Nusantara*, *1*(1), 151–155. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.156

Rikiansyah, R. (2024). Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan Ke Pemulihan. *Ijlj*, *1*(4), 8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719

Ritonga, S. J., Saripurna, D., & Haramaini, T. (2022). Implementasi Metode Copras (Complex Proportional Assessment) Untuk Menentukan Penerima Bantuan Pupuk Kelapa Sawit. *Data Sciences Indonesia (Dsi)*, *2*(2), 44–49. https://doi.org/10.47709/dsi.v2i2.1925

Rokhayani, A. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pembelajaran Bahasa Inggris Dan Fun Games Bagi Anak Berbasis Media Ict Bagi Guru Tkit Al Kautsar Mejobo Kudus. *Swarna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(10), 1069–1075. https://doi.org/10.55681/swarna.v2i10.951

Rubaidi, R. (2020). Pengarusutamaan Nilai-Nilai Sufisme Dalam Pendidikan Islam Indonesia Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, *8*(1), 21–38. https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.1.21-38

Saihu, M., & Taufik, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, *2*(02), 105–116. https://doi.org/10.36670/alamin.v2i02.20

Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, *1*(1), 22–32. https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03

Satria, A., & Maryam, S. (2019). Analisis Gaya Kepemimpinan Terhadap Kedisiplinan Dan Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, *1*(2), 74–84. https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.7

Setyaningsih, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengaturan Konsumsi Pangan Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Jakarta. *(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat)*, *8*(4). https://doi.org/10.37887/jimkesmas.v8i4.45902

Sholeh, M. S. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Flory. *Jurnal Bina Manajemen*, *12*(1), 596–620. https://doi.org/10.52859/jbm.v12i1.508

Sholihah, A. M., & Maulida, W. Z. (2020). Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Pendidikan Karakter. *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, *12*(01), 49–58. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.214

Soe'oed, R., Hanim, Z., Sanda, Y., & Yau, L. (2022). Pendampingan Peningkatan Mutu Pengajaran Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Samarinda. *Amalee Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, *3*(2), 355–367. https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1998

Sucipta, P. R., Adhayanto, O., Irman, I., Syahputra, I., & Pambudi, R. (2021). Advokasi Bagi Guru Dalam Menjalankan Profesi. *Takzim Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 97–104. https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3818

Sumarna, D. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Sh*, *16*(02), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Sutrisno, S. (2023). Optimasi Pembelajaran Kimia Melalui Peningkatan Pemahaman Bersama Dan Pendampingan Bagi Guru MGMP Kimia Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Lumajang. *Bakti Sekawan Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 80–85. https://doi.org/10.35746/bakwan.v3i2.392

Sutrisno, S., Sapriya, S., Komalasari, K., & Rahmat, R. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(2), 43–54. https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp43-54

Widati, E., & Herawati, M. (2020). Pemahaman Dan Kesadaran Pentingnya Koperasi Sekolah Di SMK Nusa Bhakti Depok. *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 57–66. https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i2.40